

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis perhitungan Penghasilan kena pajak Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang tahun 2013 berdasarkan undang-undang perpajakan PP 46 Tahun 2013, maka kesimpulan dan saran untuk laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan penghasilan kena pajak, pada tahun 2013 Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang masih menggunakan pph pasal 17 tahun 2000. Ketika Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang masih menggunakan pph pasal 17 tahun 2000, pajak yang dikenakan yaitu sebesar Rp18.864.024,-. Sedangkan, jika Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang masih menggunakan pp 46 tahun 2013, maka pajak yang dikenakan yaitu sebesar Rp11.398.468. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan pp 46 tahun 2013 lebih menguntungkan perusahaan karena pajak yang dikenakan lebih kecil dibandingkan dengan pph pasal 17 tahun 2000.

5.2 Saran

Ada baiknya jika pada tahun yang akan datang, yaitu tahun 2014 Koperasi Karyawan KIBAR PT. PLN (Persero) Palembang menggunakan pp 46 tahun 2013 karena lebih menguntungkan perusahaan. Semakin kecil pajak yang dikenakan dalam suatu perusahaan maka akan semakin menguntungkan perusahaan tersebut.